KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITENIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 3024 /PL16/DK/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP *(PART TIMER)*
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM PENDIDIKAN D-III & D-IV
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu pengangkatan Dosen Tidak Tetap *(Part Timer)*.
b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan Akuntansi, Nomor: 102/PL16/AK/DK/2016, tanggal 29 Juli 2016, tentang usulan SK Dosen Part Timer.
c. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :
1. UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Negeri Pontianak periode Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP *(PART TIMER)* JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM PENDIDIKAN D-III & D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016".

KESATU : Nama-nama yang terdapat pada diktum penetapan dan lampiran surat keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Jurusan Akuntansi.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 08 Agustus 2016
Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :
1. Para Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Kajur Akuntansi
3. Kabag BAUK dan BAAKPSI Polnep.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITENIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Direktur
Nomor : 3024 PL16/DK/2016
Tanggal : 08 Agustus 2016

DOSEN TIDAK TETAP *(PART TIMER)*
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM PENDIDIKAN D-III & D-IV
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

NO	NAMA	MATA KULIAH	PRODI
1	SARDIAWAN, M.Pd.I	Pendidikan Agama 2	D-III
2	ZULKIFLI, AH, M.Si	Pendidikan Agama 2	D-III
3	ELIZA NOVIRIANI, SE, MSA	Pengauditan	D-III
4	Dr. M. SAIFULLAH, SE, M.Si	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	D-IV
5	URAY MUHAMMAD NUR, SE, M.Acc	Manajemen Investasi Daerah	D-IV
6	HENDRY KADRIADI, SE	Multimedia Aplikasi di Lembaga Publik	D-IV
7	YETTY AGUSTINI, SE	Pengantar Manajemen	D-IV
8	SUHARTO, SE	Praktek Akuntansi Keuangan Pusat	D-IV
9	DONNY TRI APRIANSYAH, SE	Praktek Akuntansi Keuangan Pusat	D-IV
10	SITI RAHAYU, SE, M.Acc, AK	Komputer Akuntansi	D-IV

Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001